

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 424.1/1029.11.2002

Tentang :
Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Adi-Dikru Sirnagalih KECAMATAN BLIMBANGAN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Ranting Aisyiyah Galih Pakuwon
Blimbangan Garut Nomor : 03.A/PRA/III/2002
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, Nomor 38 tahun 1992 dan nomor 39 tahun
1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/U/1983 jo. Nomor 0262/U/1984; Nomor
0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/Q/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep 3/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/CU/1991 perihal
Penunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Surat Edaran Kepala Karwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/102.6/DS/1997
tanggal 5 Februari 1997 perihal penerbitan izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 tahun 2000 perihal pembentukan
organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Limbangan Garut Nomor
020/02/Kec tanggal 2 April 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Ranting Aisyiyah Galih Pakuwon
Alamat Yayasan : Kp.Sirnagalih Ds. Galih Pakuwon RT.03/06 Bl Limbangan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TK Adi-Dikru Sirnagalih
Alamat Sekolah : Kp.Sirnagalih Ds.Galih Pakuwon RT.03/06 Bl Limbangan
Mula Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2001/2002
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi
ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan Daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal
tahun pelajaran Kepada Sekai Kabinbagan Sub Dinas Pro Sekolah dan Sekolah Dasar pada
Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0485/U/1992, maka pemberian
Izin tersebut pada disman pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat pelanggaran dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Bl.Limbangan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Limbangan
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut
5. Ybs